



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara :

Ratna Munawir binti Solehan, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu sebagai **Pemohon I**;

Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri dan sebagai wali dari kedua orang anaknya bernama :

1. **Rara Salsabila Safitri binti Raufik**, umur 9 tahun, agama Islam Pendidikan SD, pekerjaan pelajar, tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu;

2. **Muhammad Kaisar**, umur 5 tahun, agama Islam Pendidikan belum sekolah, pekerjaan -, tempat tinggal Jalan [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu;

Upik Rohaya binti Dahlan, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota

Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Bn. tanggal 25 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap ke persidangan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 271 RV, pencabutan tersebut dapat dibenarkan, sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan perkara aquo telah dicabut;

Hal 1 dari 3 halaman, Penetapan No. 0040/Pdt.P/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara Volunter, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.211.000.- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Bahril, M.H.I.**, Ketua Pengadilan Agama Bengkulu yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. Riduan Ronie Coprin**, dan **Nusri Batubara, S.Ag, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Oktavina Libriyanti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Bahril, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Riduan Ronie Coprin

Nusri Batubara, S.Ag, S.H.

Panitera Pengganti,

Oktavina Libriyanti, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000.-
2. Biaya proses Rp. 50.000.-

Hal 2 dari 3 halaman, Penetapan No. 0040/Pdt.P/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	Rp.120.000.-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000.-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000.-</u> +
Jumlah	Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah);-